

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa menindaklanjuti pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dari kecamatan Tanah Abang atas nama Fikri Ardiansyah perlu dilakukan penggantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 07 diatur tentang:

Penggantian antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Ilematang Ilir Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Januari 2019